

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang belum sepenuhnya diekplorasi dan dieksploitasi serta belum diatur secara efisien dan efektif. Terhadap kekayaan sumber daya alam tersebut, negara mengatur secara tegas yang dimuat di dalam konstitusi Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal ini menunjukkan akan adanya hak penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam berlandaskan kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Kekuasaan negara dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna melancarkan perekonomian, dan peraturan perundang-undangan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bahan galian tambang yang dapat berwujud minyak, gas bumi, batubara, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Di antara jenis bahan galian tersebut, minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang potensial bagi pemasukan Negara.

Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan

---

<sup>1</sup> Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2013. hlm. 1

<sup>2</sup> Eli Ruslina. *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Total Media. Jakarta. 2013. hlm. 47

penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. LPG dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan dengan begitu mesin kendaraan akan lebih awet dalam penggunaannya serta memberikan pasokan energi bagi sarana transportasi untuk kebutuhan masyarakat dengan jangka waktu yang relatif lama. LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propana ( $C_3H_8$ ) dan butana ( $C_4H_{10}$ ) dan dikemas didalam tabung. Di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel) hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift. Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan. Tabung LPG terdiri dari beberapa ukuran, mulai dari ukuran tabung gas 3 kg sampai 50 kg.<sup>3</sup>

Setelah gas LPG diresmikan, Pertamina mulai mendistribusikan keseluruhan Indonesia. Dalam prakteknya, gas LPG dijual sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, banyak agen-agen penjual LPG yang melakukan kecurangan demi keuntungan yang besar. Salah satunya adalah dengan menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG). Persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat agen untuk melakukan permainan pada harga jual

---

<sup>3</sup> Ika Kurniaty, Heri Hermansyah, *Potensi Pemanfaatan Lpg (Liquefied Petroleum Gas) Sebagai Bahan Bakar Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor*, Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek, Jakarta, 8 November 2016

LPG dan isi volume gas LPG, dengan mengoplos gas LPG tersebut dari subsidi ke non subsidi.

Pengoplosan terjadi diakibatkan karna kekosongan LPG saat ini yang dilakukan oleh berbagai kalangan karena adanya disparitas proses harga dan cukup tinggi antara LPG 3 kg dengan 12 kg. Hal ini yang memancing dilakukannya tindakan pengoplosan (over tabung), akibatnya tabung jadi langka karena adanya perbedaan harga eceran tertinggi pangkalan sangat berpotensi larinya pasukan LPG dari suatu daerah kedaerah lain. Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di banyak wilayah menunjukkan distribusi LPG tidak dilakukan dengan baik dengan tata niaga yang lemah. Pengoplosan atau Pemalsuan Bahan Bakar Minyak itu diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.dalam UU Migas pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM yang sanksi pidananya diatur dalam pasal 55 UU Migas “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Dalam ketentuan ini menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Dalam hal ini hukum pidana diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi

oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tindakan pengoplosan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta subsidi negara tidak tepat sasaran.

Tindakan pengoplosan juga berbahaya bagi pelaku dan penggunaan LPG yang dioplos karena proses pengisian dilakukan tidak sesuai dengan standard pengisian yang benar dan sesuai dengan peraturan Pertamina. Dalam hal ini tindakan Pidanaan harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitas karena pelaku kejahatan adalah orang yang sakit moral sehingga harus dilakukan pembinaan.

Seperti dalam Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp. Didalam kasus tersebut Rudiansyah (Terdakwa I) dan rekannya Rudi Nugraha (Terdakwa II) yang menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari subsidi ke non subsidi dengan cara mengoplos. Modus pengoplosan yang dilakukan para terdakwa yaitu dengan memindahkan isi gas ukuran 3 kilogram (Subsidi Pemerintah) ke tabung gas 12 kilogram. Pengoplosan dilakukan dengan cara tabung gas 3 kg (Subsidi Pemerintah) yang pada segel katub pengamannya sudah dilepaskan menggunakan pisau, kemudian pada regulator tabung gas 3 kg (Subsidi Pemerintah) tersebut turut pula dilepaskan karet merahnya menggunakan obeng kecil kemudian tabung gas 3 kg (Subsidi Pemerintah) tersebut diangkat ke atas tabung gas 12 kilogram yang kosong dimana pada regulator gas 12 kilogram (masih dalam keadaan ada segel karet merah) sudah dipasangkan *stick* berwarna hitam yang berfungsi sebagai jalur untuk

memasukkan isi gas 3 kilogram (Subsidi Pemerintah) kedalam tabung gas 12 kilogram.

Pada saat antara gas 3 kilogram (Subsidi Pemerintah) dan tabung gas 12 kilogram sudah berada sejajar kemudian tabung gas 3 kilogram (Subsidi Pemerintah) akan ditekan kearah bawah yang mengakibatkan *stick* akan menusuk katup pengaman masing-masing tabung gas, sehingga terhadap isinya akan berpindah/turun dimana terhadap pengoplosan tersebut diperlukan 4 (empat) tabung gas 3 kilogram (Subsidi Pemerintah) yang harus dipindahkan kedalam tabung gas 12 kilogram, kemudian setelah hal tersebut selesai maka terhadap katup pengaman tabung gas ukuran 12 kilogram tersebut akan di segel kembali menggunakan segel plastik biasa dan setelah selesai kemudian tabung gas 12 kilogram yang sudah terisi dan tabung gas 3 kilogram (subsidi pemerintah) yang sudah kosong tersebut diantar kembali oleh terdakwa yang kemudian dijual kepada konsumen/masyarakat seharga Rp. 155.000.-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai perumusan pasal-pasal ketentuan sanksi pidana dalam penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana pengoplosan gas subsidi pemerintah ke non subsidi, dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NIAGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DARI SUBSIDI KE NON SUBSIDI (Studi Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas Dari Subsidi Ke Non Subsidi (Studi Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Non Subsidi dalam (Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas Dari Subsidi Ke Non Subsidi (Studi Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp)?
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Pengoplosan Gas Bersubsidi Ke Non Subsidi dalam (Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp)?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang penegakan hukum pidana terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas Dari Subsidi Ke Non Subsidi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya polisi, jaksa, hakim, dan pengacara dalam memahami tentang penegakan hukum pidana terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas Dari Subsidi Ke Non Subsidi.

3. Bagi diri sendiri

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum pidana Mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas Dari Subsidi Ke Non Subsidi. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) program studi ilmu hukum bagian hukum pidana di Universitas HKPB Nomensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>5</sup>

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan dengan nilai kepentingan umum dengan nilai

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm. 15

<sup>5</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm. 15



kepentingan pribadi dan seterusnya<sup>6</sup>. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu di serasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit karena nilai lazimnya berbentuk abstrak<sup>7</sup>.

Penegakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia<sup>8</sup>.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu<sup>9</sup> :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh,

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 5

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 6

<sup>8</sup> Santoyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.8. 3 September 2008. hlm. 1

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. 1999. hlm. 145

hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dan *Roscoe Pound* yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.

Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi/aparat penegak hukum

lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana<sup>10</sup>.

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu<sup>11</sup>:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum di indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu<sup>12</sup>:

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang : Kencana. hlm. 4

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 111

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. hlm. 8

#### a) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat<sup>13</sup>. Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata<sup>14</sup>.

#### b) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya adalah Polisi, jaksa dan Hakim.

---

<sup>13</sup> Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 13

<sup>14</sup> *Ibid.*

c) Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal Polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d) Faktor Masyarakat

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan<sup>15</sup>.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spiritual untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang

---

<sup>15</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono.1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta : Bina Cipta. hlm.8

bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan<sup>16</sup>.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan arahnya oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Penyalahgunaan Niaga**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Minyak Gas Dan Bumi**

Tindak Pidana Minyak Gas Dan Bumi adalah Serangkaian keseluruhan perbuatan pidana yang terdiri atas pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini sangat berimplikasi dalam kebutuhan seluruh masyarakat, dewasa ini berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi terselenggaranya pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas yang optimal dan efisien. Akan tetapi, tindakan pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas kadangkala salah dipergunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Sebagai suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Persada. hlm. 178

<sup>17</sup> Meria Gabriel Wola, *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, Vol. 7 No. 6 (2019), Jurnal Lex Et Societatis pada Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

atau dengan kata lain, sering terjadi perbuatan yang dapat merugikan pengelolaan bahan minyak dan gas.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Minyak Gas dan Bumi**

Pada dasarnya jenis-jenis tindak pidana di bidang Migas sangat beragam, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, yakni:

### **a) Eksplorasi dan/atau Eksploitasi**

Pasal 52: “Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

### **b) Pengolahan tanpa izin usaha**

Pasal 53: “Setiap orang yang melakukan: Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### **c) Pengangkutan tanpa izin usaha**

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

d) Penyimpanan tanpa izin usaha

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

e) Niaga tanpa izin usaha

Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

f) Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan

Pasal 54 “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

g) Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Pasal 55 “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”



### **3. Pengertian Penyalahgunaan Niaga LPO**

Menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi penyalahgunaan niaga LPO adalah Serangkaian perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disalahgunakan dan tanpa izin yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yg tidak bertanggung jawab.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasaran yaitu; langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari. Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Meskipun demikian dalam implementasinya penanggulangan tindak pidana ini dirasakan masih kurang efektif; hal ini disebabkan antara lain; terdapat celah-celah dan merupakan kelemahan dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001, yang memungkinkan pelaku dapat lolos dari jeratan hukum, seperti tidak adanya ketentuan mengenai batas jumlah maksimum BBM bersubsidi yang

dapat dijual secara bebas kepada masyarakat; dan tidak adanya ketentuan mengenai Straf minima khusus dalam tindak pidana ini.<sup>18</sup>

#### **4. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Niaga LPO**

Dalam konteks Terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tindakan yang sering terjadi, sehingga secara khusus ada beberapa faktor yang dirangkum dan merupakan bentuk dari perbuatan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Faktor-faktor tersebut selanjutnya dituangkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

a) Faktor ekonomi

Masyarakat ekonomi rendah yang merupakan prioritas penting dari pemerintah mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga cenderung para penampung bahan bakar minyak mempergunakan keadaan ini untuk menjual secara tinggi bagi masyarakat dengan ekonomi lemah.

b) Faktor mudahnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi

Dengan mudahnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak maka secara otomatis, para penampung bahan bakar minyak akan seenaknya menggunakan keadaan ini untuk menyimpan dan tidak menjualnya.

---

<sup>18</sup> Aprillani Arsyad, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*, Vol. 6 No. 7 (2013), Jurnal Inovatif Fakultas Hukum Universitas Jambi

<sup>19</sup> Rini Anggriani M, Adi Hermansyah, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.2(2), Mei 2018

- c) Faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah terhap pengelolaan bahan bakar minyak

Pengawasan merupakan unsur penting yang harus diterapkan. Oleh sebab itu minimnya pengawasan pada tempat terpencil adalah tindakan yang dapat menumbulkan terjadinya tindak pidana dibidang minyak dan gas.

- d) Faktor kurang efektif pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan dan pemanfaatan dalam pengelolaan bahan bakar minyak sesuai dengan aturan hukum sangat minim dilaksanakan oleh para penampung bahan bakar minyak.

Sekilas dapat dipahami yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu, di mana perbuatan tersebut tanpa disadari merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum serta menimbulkan akibat-akibat berupa kerugian dan juga gangguan bagi mereka yang oleh tindak tersebut dirasa terancam. Latar belakang keterkaitan dengan tindak pidana di bidang minyak dan gas secara khusus pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat pelaku tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> H Syaiful Bakhri, *Hukum Migas* (Yogyakarta: Total Media, 2012). hlm. 26.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Turut Serta

### 1. Pengertian Turut Serta

Turut serta yaitu turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana.<sup>21</sup>

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.<sup>22</sup>

Secara luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku). Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu

---

<sup>21</sup> Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II* (Ciputat; Pustaka Rabbani Indonesia, 2015). hlm. 45.

<sup>22</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015). hlm. 243.

orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V Pasal 55 dan 56 bahwa : Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

Kata penyertaan (*deelneming*) ditemukan beberapa istilah, antara lain: turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*); Turut berbuat Delik (*Karni*); Turut serta (*Utrecht*); dan *deelneming* (Belanda), *Comlicity* (Inggris), *Teilnahmefähigkeit* (Jerman) dan *Participation* (Prancis). Menurut Marpaung mengemukakan bahwa *deelneming* dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Van Hamel penyertaan merupakan ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Dalam masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psikis (atau intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiap-tiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang – orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.<sup>24</sup>

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan

<sup>23</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 595.

<sup>24</sup> Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II* (Ciputat; Pustaka Rabbani Indonesia, 2015). hlm. 44.

pertanggungjawaban” daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>25</sup> Dengan demikian ajaran penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan (*voltooid*), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan itu. Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam:

- (a) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
- (b) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- (c) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut. Dengan demikian penyertaan terjadi, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang atau lebih dari seorang atau terdapat lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana.

Karenanya ajaran penyertaan berfokus kepada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana (pertanggungjawaban atas sumbangan yang diberikan oleh tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut).

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hlm. 204.

2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.<sup>26</sup>

## **2. Jenis-Jenis Turut Serta**

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat) dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

- 1). Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.6/Ags/2017



- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>27</sup>

Dari kedua Pasal 55 dan 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok yang terdiri dari lima bentuk yaitu:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
  - a) Yang melakukan (*pleger*);
  - b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doenpleger*);
  - c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*); dan
  - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
  - a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
  - b) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 595.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 79.

Dengan diketahuinya dua kelompok penyertaan tersebut, maka kini dapatlah diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, bahwa perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana. Oleh karena itu dijelaskan bentuk-bentuk penyertaan sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana atau *pleger*)

Siapakah yang dimaksud dengan mereka yang melakukan atau dengan syarat-syarat apa seseorang yang terlibat dalam tindak pidana disebut dengan orang yang melakukan atau pembuat pelaksana(*pleger*)? Apakah pembuat pelaksana ini sama atau tidak dengan pembuat tunggal ? Undang-Undang tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” ini.

Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah pembuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud pembuatannya ialah sama dengan pembuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi apabila ada orang lain yang ikut terlibat serta kedalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikis, apakah syarat dari seorang *dader* harus juga menjadi syarat seorang *pleger*?. Oleh karena seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud,

maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*.<sup>29</sup>

Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Jadi tampak secara jelas bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada ukuran objektif. Jika demikian apa bedanya *pleger* ini dengan *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana.

Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju. Pembuat peserta tidaklah mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh, karena dalam hal pembuat penyuruh, pembuat materilnya adalah tidak dapat dipidana. Sedangkan pembuat peserta dipertanggungjawabkan dan diancam pidana yang sama dengan *dader* (pembuat tunggal), dan sama pula dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya dalam pasal 55 ayat 1 butir 1 KUHP yang disebut dengan *mededader*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 82.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 83.

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaannya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil, plegernya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Secara umum, demikian ukuran perbuatan seorang *pleger*. Tetapi dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana membuat atau meneruskan suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran itu, tetapi ukuran lain. Dalam hal ini Horge Raad dalam suatu arrestnya (19-12-1910) memformulerring bahwa orang yang menciptakan atau meneruskan keadaan terlarang itu adalah siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah yang dipidana. Bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, pada umumnya dia berkewajiban untuk itu. Sedangkan menurut Moeljatno, bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan terlarang, tetapi siapa yang berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan yang terlarang.<sup>31</sup>

## 2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doenpleger*)

Undang-Undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada didalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 84

akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu;

a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya. Orang yang mengusai orang lain, sebab orang lain itu adalah sebagai alat, orang inilah sesungguhnya yang mewujudkan tindak pidana. Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana.

b. Orang lain itu berbuat:

1) Tanpa kesengajaan; Perbuatan manus ministra pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan didalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Contoh karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan 10 lembar uang yang diketahuinya palsu. Dimana pembantu tersebut sebagai manus ministra dalam kejahatan mengedarkan uang palsu. Dalam kejahatan mengedarkan uang palsu, terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini, pembantu ini tidak mengetahui tentang uang palsu yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya itu

yang berarti pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan).

- 2) Tanpa kealpaan; Karena alasan tanpa kealpaan, contohnya seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan dipekarangan rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas dibawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk membuat penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari atas jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak pernah ada orang yang berada dibawah jendela dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.
- 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan;
  - a. yang tidak diketahuinya;
  - b. karena disesatkan;
  - c. Karena tunduk pada kekerasan.<sup>32</sup>

Sebagai hal yang juga penting, dari apa yang diterangkan oleh MvT ialah bahwa jelas orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan atau tersesatkan dan atau tidak berdaya karena pembuat materilnya tunduk pada

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 85.

kekerasan (objektif). Berdasarkan keterangan MvT tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektifnya, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggungjawab. Walaupun tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materilnya (orang yang disuruh melakukan) karena ia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal yang tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang-orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat objektif.<sup>33</sup>

### 3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Menurut MvT Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>34</sup> Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu adalah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang, A dan B mencuri sebuah televisi disebuah kediaman dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat objek televisi tersebut kedalam mobil yang telah disediaka dipinggir jalan.

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 86.

<sup>34</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. hlm. 543.

Pada contoh ini perbuatan A dan B sama-sama mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatan yang sama, dan tidak dapat mengangkat televisi oleh hanya satu orang. Sehingga jelas perbuatan mereka sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana.<sup>35</sup> Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu pandangan yang sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan, terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat. Perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, telah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit. Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Jadi, perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 96.



adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Terdapat perbedaan juga antara pembuat pelaksana dengan pembuat peserta, adalah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subyek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu.

#### 4. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan”. Rumusan itu selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.<sup>36</sup>

Terdapat beberapa unsur – unsur dari *Uitlokker* yaitu : Unsur – unsur obyektif terdiri dari :

- a. Unsur perbuatan, ialah : menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 108

b. Caranya, ialah : Dengan memberikan sesuatu, dengan menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberikan saran, dan dengan memberikan keterangan.

Adapun unsur-unsur subyektif yakni dengan sengaja; Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, yakni :

a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu :

- 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
- 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
- 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakuakn perbuatan (apa yang dianjurkan);
- 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.

b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.

c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah

disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.

- d. Keempat, orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Terdapat syarat untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran adalah :

- a) Pertama, bahwa upaya ini digunakan dalam hal yang hubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada dibawah pengaruh kekuasaan.
- b) Kedua, bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan.<sup>37</sup>

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara bentuk pembuat penyuruh dengan pembuat penganjur : Persamaannya ialah :

- a) Pada kedua bentuk, baik pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur tidak melakukan sendiri tindak pidana melainkan menggunakan atau melalui orang lain.
- b) Kesengajaan mereka dalam melakukan penganjuran maupun dalam menyuruh lakukan masing-masing ditujukan pada penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan orang lain.

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 116.

Sedangkan perbedaannya ialah :

- a) Bahwa dalam melakukan penganjuran harus menggunakan cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. Pada bentuk menyuruh melakukan boleh menggunakan segala cara;
- b) Pada bentuk penganjuran, baik pembuat pengnjurnya maupun pembuat materilnya dipertanggungjawabkan yang sama terhadap timbulnya tindak pidana, artinya sama-sama dipidana. Tetapi pada bentuk menyuruh melakukan yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah pembuat penyuruhnya saja. Sedangkan pembuat materilnya tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>38</sup>

#### 5. Pembantuan (*medeplichtige*)

Mengenai hal pembantuan diatur dalam 3 Pasal, yakni Pasal 56, 57 dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan unsur subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Dan Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut : Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 132.

2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

a. Berikut adalah syarat – syarat pembantuan :

1) Dari sudut subyektif Kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan hanya sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap bathin pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap bathin dari pembuat pelaksananya.

2) Dari sudut obyektif Bahwa wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan.

Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atas mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya, wujud dari perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksanaannya.

b. Berikut adalah bentuk-bentuk pembantuan : Menurut Undang-Undang (pasal 56) ada dua bentuk pembantuan, yaitu :

1) Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, dan

2) Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.

c. Tanggung jawab pidana bagi pembantuan Pasal 57 memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun;
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri;
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.<sup>39</sup>

## 2. Pokok persoalan pada Penyertaan

Memahami bentuk-bentuk hubungan dari penyertaan adalah sangat penting. Karena sebagaimana terlihat dari uraian diatas, hubungan antara peserta-peserta itu satu sama lain tidak sama eratnya. Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang menyuruh terhadap yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan (*uitlokker*) terhadap yang digerakkan (*uitgelokte*); hubungan antara seseorang dan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan seseorang yang dibantu orang lain melakukan kejahatan. Untuk jelasnya apabila hubungan itu ditinjau dari sudut penyerta/peserta akan ditemukan variasi-variasi sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. hlm. 149.

- a. Penyerta yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya, dan sebagainya (*manus ministra*);
- b. Penyerta benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*medeplegen*); Penyerta melakukan tindak pidana karena adanya sesuatu keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya (*uitgelokte, auctor materialis*); Penyerta hanya sekedar membantu saja (*medeplichtige*); dan ia dipandang sebagai penyerta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah pengurus dan sebagainya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. hlm. 337.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas Batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana terhadap pelaku turut serta menyalahgunakan niaga liquefied petroleum gas dari subsidi ke non subsidi (Studi Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn Pgp) dan Pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana pengoplosan gas subsidi ke non subsidi dalam (Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp)

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.



### C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*Comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam pasal 40 angka 9 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan ketentuan pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan Studi Putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp.

### 3. Metode pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang minyak dan gas bumi serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### **E. Metode Penelitian**

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang minyak dan gas bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No.308/Pid.Sus/2021/Pn/Pgp.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.